

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Latar Belakang Perusahaan

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) bermula sejak pengambil alihan kekuasaan dari pemerintah Jepang pada tahun 1945 dan sampai dengan tahun 1960. Sejak tahun 1960, pelabuhan mulai dikelola secara Nasional dalam bentuk Perusahaan Negara Pelabuhan dalam likuidasi pada periode tahun 1960–1969, kemudian berubah menjadi Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) tahun 1969. Pada tahun 1984 di Indonesia dibentuk Perusahaan Umum Pelabuhan I, II, III dan IV. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985, dimana Perum Palabuhan III mengelola pelabuhan umum yang diusahakan pada provinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991, maka pada tanggal 1 Desember 1992, bersamaan dengan Perusahaan Umum Pelabuhan lainnya berubah satus menjadi Badan Hukum PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III mengelola sebanyak 40 pelabuhan yang dikelompokkan menjadi 19 cabang dan 21 kawasan serta 5 anak perusahaan, yang tersebar di 7 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur serta 2 unit Pengusahaan Perusahaan yaitu Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) dan Unti Perkapalan.

Berdasarkan kondisi SDM Pelabuhan III existing pada saat ini, maka Direktorat Personalia dan Umum terus berupaya membangun strategi untuk mencapai Sasaran dan Tujuan Pembinaan SDM guna menunjang visi dan misional Perusahaan dalam Pola Umum Pembinaan SDM PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dengan harapan dapat dipergunakan sebagai Pedoman Pembinaan SDM di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) maupun penjabarannya dalam Program Kerja dari tahun ke tahun.

4.1.2 Visi & Misi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Benoa

a. Visi

Menjadi penyedia jasa kepelabuhan yang prima serta berkomitmen memacu peningkatan pariwisata Bali.

b. Misi


1. Menjamin penyediaan jasa pelayanan prima melampaui standar yang berlaku secara konsisten.
2. Memacu kesinambungan daya saing industri nasional melalui biaya logistik yang kompetitif.
3. Memenuhi harapan semua *stakeholders* melalui prinsip kesetaraan dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
4. Menjadikan SDM yang kompeten, berkinerja handal dari berpekerti luhur.
5. Mendukung perolehan devisa negara dengan memperlancar arus perdagangan dan pariwisata.

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Agar tercapainya tujuan perusahaan, diperlukan organisasi yang mengelola kegiatan perusahaan tersebut. Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula persoalan organisasinya, maka diperlukan pembagian tugas yang sesuai dengan bakat keahliannya. Organisasi perusahaan merupakan bagian yang sangat penting dalam perusahaan agar menjamin kelangsungan hidupnya. Dengan adanya organisasi semua bagian yang ada dalam perusahaan menjadi berfungsi dengan bidangnya masing-masing. Agar dapat berjalan searah diperlukan adanya kemampuan dari pimpinan / manager untuk mengelola yaitu kontinuitas perusahaan dan mendapatkan laba. Keberadaan struktur organisasi akan dapat menghindari adanya tugas rangkap, karena masing-masing bagian sudah mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Ditinjau dari pola hubungan kerja serta lalu lintas tugas dan tanggung jawab di perusahaan, struktur organisasi dibedakan atas tiga bentuk yaitu bentuk garis, bentuk staf dan fungsional. Maka struktur organisasi yang digunakan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Benoa adalah struktur organisasi garis yang merupakan bentuk organisasi diaman wewenang dan tanggung jawab mengikuti jalur atau garis vertikal dan seorang atasan mempunyai wewenang pada bawahan yang ada pada masing-masing bagian atau sebaliknya bawahan bertanggung jawab langsung kepada atasan. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Benoa dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 4. **Error! No text of specified style in document..1** Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Benoa



Sumber : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Benoa dan diolah peneliti

4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Perusahaan

Jasa-jasa yang diselenggarakan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Cabang Benoa adalah :

1. Penyediaan perairan dan olam pelabuhan untuk kelancaran lalu lintas kapal dan tempat berlabuh
2. Pemanduan kapal dan penundaan untuk keselamatan gerakan kapal di pelabuhan
3. Gudang-gudang, lapangan penumpukan dan peralatan bongkar muat barang
4. Dermaga untuk bertambat dan pelayanan bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turunnya penumpang
5. Penyediaan daya listrik dan distribusi air minum di pelabuhan, khususnya untuk keperluan kapal umum, pemadam kebakaran dan lain-lain
6. Penyediaan tanah dan bangunan untuk menunjang kelancaran angkutan laut dan keperluan industri di pelabuhan

7. Sistem informasi pelabuhan
8. Usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan seperti jasa konsultasi di bidang pembangunan pelabuhan dan lain-lain.

Segmen usaha yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Benoa antara lain :

1. Fasilitas pokok, meliputi labuh, tambat dan dermaga
2. Pelayanan kapal, meliputi pemanduan, penundaan dan pengepilan.
3. Fasilitas penumpukan, meliputi gudang penumpukan, lapangan penumpukan.
4. Pengusahaan alat-alat.
5. Pelayanan usaha bongkar muat.
6. Pelayanan terminal peti kemas Perusahaan TGAL, meliputi persewaan tanah, persewaan bangunan (gedung), air kapal dan umum, listrik.
7. Pelabuhan khusus, meliputi labuh, tambat, dermaga.
8. Rupa-rupa usaha meliputi telepon, yang terdiri dari telepon kapal dan telepon kantor, pas pelabuhan, retribusi, usaha lain-lain.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan tiga cara. Pertama wawancara, wawancara dilakukan secara langsung dengan bagian perpajakan pada divisi keuangan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. Hasil wawancara menunjukkan perbedaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan serta konfirmasi atas data sekunder yang diberikan. Kedua observasi, observasi dilakukan dengan cara pengamatan pada prosedur pemungutan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh perusahaan. Ketiga dokumentasi, dokumentasi diperoleh

dengan mendapatkan data sekunder berupa buku Petunjuk Pelaksanaan Perpajakan Pelabuhan Indonesia.

Hasil wawancara dengan Bapak I Made Riastiawan yang dilakukan pada tanggal 29 Desember 2014 menghasilkan penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan sebelum dan sesudah menjadi pemungut serta item-item yang menjadi pembeda pada perusahaan sebelum dan sesudah menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Secara perhitungan tetap sama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai. Tetapi secara pelaporan ada perbedaan pada faktur pajak dan Surat Setoran Pajaknya.

PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki wewenang untuk memungut dan menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya, kebijakan ini diberlakukan karena rekanan BUMN kurang patuh dalam melakukan penyetoran pajak yang sudah dibayar oleh BUMN.

Sebelum Peraturan Menteri Keuangan tersebut dikeluarkan, Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan dipungut dan dilaporkan langsung oleh kantor pajak langsung. PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa tidak menjadi wajib pungut dalam hal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa hanya menerima faktur pajak dari kantor pajak untuk sebagai

bukti dan arsip perusahaan bahwa pengguna jasa telah melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Setelah melakukan perhitungan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa melaporkan pada kantor pusat PT Pelabuhan Indonesia III mengenai besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang timbul pada masa pajak tersebut.

4.2.1 Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki wewenang untuk memungut dan menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyeter dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyeteran dan pelaporannya, kebijakan ini diberlakukan karena rekanan BUMN kurang patuh dalam melakukan penyeteran pajak yang sudah dibayar oleh BUMN.

Sebelum Peraturan Menteri Keuangan tersebut dikeluarkan, Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan dipungut dan dilaporkan langsung oleh kantor pajak langsung. PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa tidak menjadi wajib pungut dalam hal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa hanya menerima faktur pajak dari kantor pajak untuk sebagai bukti dan arsip perusahaan bahwa pengguna jasa telah melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Setelah melakukan perhitungan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa melaporkan pada kantor pusat PT Pelabuhan Indonesia III mengenai besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang timbul pada masa pajak tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK/2012 kembali menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Peraturan tersebut sekaligus mencabut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 563/2003 yang mencabut penunjukkan BUMN sebagai Pemungut PPN per 1 Januari 2004. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK/2012 tersebut mengatur tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas PPN dan PPnBM yang wajib dilakukan oleh BUMN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh rekanan kepada BUMN. Pemungutan PPN dan atau PPnBM dilakukan pada saat penyerahan BKP/JKP, penerimaan pembayaran, atau penerimaan pembayaran. termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. PPN dan atau PPnBM yang sudah dipungut wajib disetorkan ke kas negara paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. atas pemungutan pajak tersebut, BUMN wajib melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat BUMN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh Badan Usaha Milik Negara adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak

Penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang sebelum PMK Nomor 85 Tahun 2012 dikeluarkan PPN dipungut langsung oleh bendaharawan pemerintah sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dihitung oleh bendaharawan pemerintah sedangkan rekanan harus menyetor dan melapor sendiri ke kantoe pajak.

Setelah ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai, PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa berhak memungut, menghitung dan melapor Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungutnya. Objek pajak yang dipungut oleh PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa adalah seluruh jasa kepelabuhanan. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2012 Tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor dan Melapor Pajak Pertambahan Nilai.

PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa kepelabuhanan. Sesuai dengan ruang lingkup usahanya, yang menjadi objek pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam lingkungan kegiatan usaha pelabuhan adalah penyerahan jasa kepelabuhanan. Dalam pengaturan lebih lanjut, ketentuan perpajakan mengelompokkan jasa kepelabuhanan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Penyerahan Jasa Kepelabuhanan yang PPN-nya harus dipungut oleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia (tidak dibebaskan dari pengenaan PPN);

Penyerahan jasa kena pajak oleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menurut buku Petunjuk Pelaksanaan PerpaJakan Perusahaan Pelabuhan Indonesia adalah :

Tabel 4.1
Objek Pajak PPN PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa

NO	URAIAN	KETERANGAN
I. 701	PENDAPATAN USAHA 701.10 Pelayanan Jasa Kapal 11. Pelabuhan Umum 12. Pendapatan Labuh 13. Pendapatan Tambat 14. Pendapatan Pemanduan 15. Pendapatan Penundaan	Dikenakan PPN terhadap kapal asing yang tidak mempunyai ikatan perjanjian sewa deng perusahaan pelayaran dan tidak ada Tax Treaty khusus PPN

Tabel 4.1
Objek Pajak PPN PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa

NO	URAIAN	KETERANGAN
	<p>15. Pendapatan Air Kapal 19. Pendapatan Jasa Kapal Lainnya</p> <p>701.20 DUKS (Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri) 21. Pendapatan Labuh 22. Pendapatan Tambat 23. Pendapatan Pemanduan 24. Pendapatan Penundaan 25. Pendapatan Air Kapal 29. Pendapatan Jasa Kapal Lainnya</p> <p>701.30 Pelabuhan Khusus 31. Pendapatan Labuh 32. Pendapatan Tambat 33. Pendapatan Pemanduan 34. Pendapatan Penundaan 35. Pendapatan Air Kapal 39. Pendapatan Jasa Kapal Lainnya</p>	<p>Dikenakan PPN terhadap kapal asing yang tidak mempunyai ikatan perjanjian sewa dengan perusahaan pelayaran dan tidak ada Tax Treaty khusus PPN</p> <p>Dikenakan PPN terhadap kapal asing yang tidak mempunyai ikatan perjanjian sewa dengan perusahaan pelayaran dan tidak ada Tax Treaty khusus PPN</p>
702	<p>Pelayanan Jasa Barang 702.10 Pelabuhan Umum 11. Dermaga 12. Gudang Penumpukan 13. Lapangan Penumpukan 19. Jasa Barang Lainnya</p> <p>702.20 DUKS 21. Dermaga 22. Gudang Penumpukan 23. Lapangan Penumpukan 29. Jasa Barang Lainnya</p> <p>702.30 Pelabuhan Khusus 31. Dermaga 32. Gudang Penumpukan 33. Lapangan Penumpukan 29. Jasa Barang Lainnya</p> <p>Pengusahaan Alat .Kran Darat .Kran Apung .Froklift</p>	

Tabel 4.1
Objek Pajak PPN PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa

NO	URAIAN	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> .Truck (Head Truck, Tronton) .Chasis .Tongkang .Towing Tractor .Timbangan .Wheal Loader .Reception Facilities .Alat Pemadam Kebakaran .Alat lainnya 	
703	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Terminal Stevedoring Cargodoring Overbrengen Receiving / Delivery Bongkar Muat Peti Kemas Penyewaan Alat Reefer Container Pendapatan RO RO Freight Forwarding 99. Pelayanan Terminal Lainnya / Jasa Supervisi 	
704	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Terminal Peti Kemas Operasi Kapal Operasi Lapangan Operasi CFS\ Pelayanan Peti Kemas Lainnya 	
705	<ul style="list-style-type: none"> Pengusahaan Tanah, Bangunan Air dan Listrik Tanah Bangunan Air Pengusahaan TBAL Lainnya 	
706	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Rupa-Rupa Usaha Pas Pelabuhan Kontribusi Terminal/Mekanik/Alat Bengkel Pendidikan dan Latihan Kontribusi TO Jasa Kebersihan Peskepel/Unit Kesehatan Penusahaan Alat Pendapatan Fasilitas Pelauhan / Kompensasi TO Fasilitas Telekomunikasi dan Pertukaran Inform 	

Tabel 4.1
Objek Pajak PPN PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa

NO	URAIAN	KETERANGAN
	99. Rupa-Rupa Usaha Lainnya	
707	Kerjasama Dengan Mitra Usaha Kapal Alat-alat Fasilitas Pelabuhan Instalasi Fasilitas Pelabuhan Tanah Jalan dan Bnagunan Perlatan Kendaraan Emplasemen Terminal Peti Kemas 99. Lainnya	
791	Pendapatan Diluar Usaha Klaim Laba Penjualan Aktiva Tetap/Kertas Berharga Laba Penjualan Barang Persediaan Penjualan Blanko Pelayanan/Tender Pendapatan <i>Fee For Service/Difference Salaries</i> Pendapatam Kontribusi / Royalty	Atas kerusakan fasilitas

Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Perpajakan Perusahaan Pelabuhan Indonesia

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa objek pajak pertambahan nilai perusahaan yang harus dipungut oleh perusahaan adalah berasal dari pendapatan usaha yang meliputi seluruh pelayanan jasa kapal, pendapatan dari DUKS (Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri) dan Pelabuhan Khusus. Semuanya itu dikenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap kapal asing yang tidak mempunyai perjanjian sewa dengan perusahaan pelayaran dan tidak ada Tax Treaty khusus Pajak Pertambahn Nilai. Kemudian pelayanan jasa barang juga merupakan kegiatan yang harus dipungut Pajak Pertambahan Nilainya oleh perusahaan, pengusaha alat dermaga serta pelayanan terminal termasuk pendapatan yang harus dipungut

Paak Pertambahan Nilainya oleh perusahaan. Pendapatan usaha dikenakan Pajak Pertambahan Nilainya ketika kapal sudah memasuki wilayah pelabuhan. Sedangkan untuk kegiatan usaha yang merupakan pekerjaan di pelabuhan itu dikenakan ketika akan melakukan pekerjaan tersebut.

b. Penyerahan Jasa Kepelabuhanan yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

Penyerahan jasa kena pajak berupa jasa kepelabuhanan oleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah penyerahan jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat dan jasa labuh yang diterima oleh Perusahaan Angkatan Laut Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, yang dibukukan oleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Objek Pajak Pertambahan Nilai PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa

NO	URAIAN	KETERANGAN
701	PENDAPATAN USAHA Pelayanan Jasa Kapal 701.10 Pelabuhan Umum 11. Pendapatan Labuh 12. Pendapatan Tambat 13. Pendapatan Pemanduan 14. Pendapatan Penundaan 15. Pendapatan Air Kapal 19. Pendapatan Jasa Air Kapal Lainnya	- Harus berstatus perusahaan pelayaran - Sedang melayari jalur internasional - Tidak memuat barang didalam pelabuhan indonesia dan - Negara pemilik kapal ada dalam tax treaty (bendera kapal diabaikan)
	701.20 DUKS 21. Pendapatan Labuh 22. Pendapatan Tambat 23. Pendapatan Pemanduan 24. Pendapatan Penundaan 25. Pendapatan Air Kapal 29. Pendapatan Jasa Kapal Lainnya	Sda
	701.30 Pelabuhan Khusus 31. Pendapatan Labuh	Sda

Tabel 4.2.
Objek Pajak Pertambahan Nilai PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa

NO	URAIAN	KETERANGAN
	32. Pendapatan Tambat 33. Pendapatan Pemanduan 34. Pendapatan Penundaan 35. Pendapatan Air Kapal 39. Pendapatan Jasa Kapal Lainnya	

Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Perpajakan Perusahaan Pelabuhan Indonesia

Perusahaan Pelayanan Niaga Nasional atau Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah badan Hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dari Departemen Perhubungan.

Penyerahan jasa labuh, jasa pandu, jasa tunda dan jasa tambat kepada pihak lain selain kepada Perusahaan Angkutan Laut Dalam Negeri dan Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional adalah termasuk penyerahan jasa kepelabuhanan yang tidak dibebaskan dari pengenaan PPN.

- c. Pendapatan/Penghasilan Perusahaan Pelabuhan Indonesia yang tidak terutang PPN.

Selain penyerahan jasa kepelabuhanan yang tidak dikenakan PPN yang dibebaskan dari pengenaan PPN, terdapat pendapatan/penghasilan Perusahaan Pelabuhan Indonesia yang tidak terutang PPN adalah :

Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Perpajakan Perusahaan Pelabuhan Indonesia

Tabel 4.1
Objek Pajak Pertambahan Nilai PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa

NO	URAIAN	KETERANGAN
704	Pendapatan Pelayanan B/M 99. Pelayanan Terminal Lainnya/ Jasa Supervisi	Pendapatan Material
706	Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air, Listrik 04. Listrik (dengan batasan tertentu)	<6.600 W tidak terutang >6.600 W terutang
707	Fasilitas Rupa-rupa Usaha Lainnya 99. Rupa-rupa Usaha Lainnya	
712	Pendapatan Terminal Petikemas 03. Pendapatan Perusahaan Listrik	
791	Pendapatan Diluar Usaha Puskepel/unit kesehatan Jasa bank Bunga deposito Bunga obligasi Denda/klaim Laba selisih kurs Denda Bagian laba perusahaan asosiasi Diluar Usaha Lainnya	Atas Keterlambatan Pendapatan Material


Berdasarkan tabel diatas pendapatan pelabuhan yang tidak terutang Pajak Petambahan Nilai adalah pendapatan pelayanan bongkar buat peti kemas, pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik. Namun untuk listrik ada batasan tertentu agar tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai yaitu apabila listrik kurang dari 6.600 Watt tidak terutang sedangkan jika listrik lebih dari 6.600 Watt terhitung terutang Pajak Pertambahan Nilai. Pendapatan terminal petikemas dalam hal pengusahaan listrik dan pendapatan diluar usaha kepelabuhanan.

Prosedur pemungutan pajak pertambahan nilai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Rekanan wajib membuat faktur pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/JKP kepada Badan Usaha Milik Negara
2. Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan
3. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan membubuhkan NPWP serta identitas rekanan tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai penyetor atas nama rekana.
4. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, maka rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada faktur pajak.
5. Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 3 dengan peruntukkan :
 - a. Lembar kesatu untuk Badan Usaha Milik Negara
 - b. Lembar kedua untuk rekanan dan
 - c. Lembar ketiga untuk Badan Usaha Milik Negara yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi pemungut PPN
6. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 5 dengan peruntukkan :
 - a. Lembar kesatu untuk rekanan
 - b. Lembar kedua untuk KPPN melalui bank persepsi atau kantor pos
 - c. Lembar ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN
 - d. Lembar keempat untuk bank persepsi atau Kantor Pos
 - e. Lembar kelima untuk Badan Usaha Milik Negara yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi pemungut PPN

7. Badan Usaha Milik Negara yang melakukan pemungutan harus membubuhkan cap “DISETOR TANGGAL” dan menandatangani pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5
8. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM

Gambar 4.2
Prosedur Pemungutan PPN Pada PT Pelindo III Cabang Benoa



Prosedur pemungutan pajak pertambahan nilai pada PT Pelabuhan Indonesia adalah pengguna jasa datang ke kantor untuk mengkonfirmasi jasa yang akan digunakan pada divisi perkapalan. Kemudian divisi perkapalan mengkonfirmasi pada divisi keuangan untuk dibuatkan nota jasa kepelabuhanan. Nota jasa kepelabuhanan tersebut berjumlah 5 lembar. Lembar ke-1 berwarna putih dan digunakan sebagai arsip perusahaan; lembar ke-2 berwarna kuning untuk diberikan kepada pengguna jasa; lembar ke-3 berwarna merah untuk diberikan kepada pengguna jasa; lembar ke-4 berwarna hijau yang berfungsi sebagai faktur pajak dan lembar ke-5 berwarna biru untuk arsip perusahaan. Setelah nota dibuat nota dikelompokkan sesuai fungsinya. Untuk faktur pajak diberikan kepada bagian pajak divisi keuangan untuk diinput ke dalam SIUK dan e-SPT terkait transaksi yang dilakukan oleh para pengguna jasa. Setelah itu, bagian pajak membayar Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut ke Bank. Setelah membayar, akan diterima bukti penerimaan negara berupa surat setoran pajak dari bank. Kemudian bagian pajak mencetak SPT Masa PPN untuk nantinya dilaporkan kepada kantor pusat sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

Prosedur tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2012.

Tabel 4.2
Perbedaan Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

NO	URAIAN	SEBELUM MENJADI PEMUNGUT	SETELAH MENJADI PEMUGUT
1.	Sistem Pemungutan	Official Assessment System	Self Assesment System
2.	Objek Pajak	BKP / JKP	BKP / JKP
3.	Faktur Pajak	2 rangkap	3 rangkap
4.	Tarif	10% x DPP	10% x DPP
5.	Surat Setoran Pajak	4 rangkap	5 rangkap
6.	Kepatuhan	Kurang patuh	Patuh

Dari tabel diatas, dijelaskan bahwa perbedaan antara sebelum dan saat PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Ketika sebelum menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai sistem pemungutan yang digunakan adalah *official assessment system*, yaitu besarnya pajak yang tetutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus. Karena sebelum menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai perusahaan dipungut oleh kantor pajak langsung. Pengguna jasa PT Pelabuhan Indonesia harus membayar pajaknya pada kantor pajak. Surat Setoran Pajak yang digunakan ketika sebelum menjadi pemungut menggunakan empat rangkap, yaitu lembar ke-1 untuk rekanan, lembar ke-2 untuk KPPN, lembar ke-3 untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN dan lembar ke-4 untuk Bank. Faktur pajak yang digunakan sebelum menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah hanya 2 rangkap, yaitu lembar ke-1 untuk Badan Usaha Milik Negara dan lembar ke-2 untuk rekanan.

Saat menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai sistem pemungutan yang digunakan adalah menggunakan sistem *self assessment system*. *Self assessment*

system adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung, menyetor dan melapor besarnya pajak yang terutang diserahkan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Karena PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai maka PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menjadi wajib pungut Pajak Pertambahan Nilai. Surat Setoran Pajak yang digunakan saat PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menjadi pemungut adalah lima rangkap, yaitu lembar ke-1 untuk rekanan, lembar ke-2 untuk KPPN, lembar ke-3 untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN, lembar ke-4 untuk Bank dan lembar ke-5 untuk arsip wajib pungut (BUMN). Faktur pajak yang digunakan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa saat menjadi pemungut adalah 3 rangkap, yaitu lembar ke-1 lembar untuk Badan Usaha Milik Negara; lembar ke-2 untuk rekanan; dan lembar ke-3 untuk Badan Usaha Milik Negara yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Kewenangan BUMN sebagai Pemungut PPN dan PPnBm sempat ditarik pada tahun 2004. Hal tersebut didasari pada keluhan mitra-mitra bisnis BUMN. Perusahaan-perusahaan mitra bisnis BUMN tersebut merasa bahwa sistem pemungutan pajak melalui BUMN mengganggu arus kas mereka. Dedi Rudaedi memaparkan pemerintah memutuskan kembali menunjuk BUMN sebagai Pemungut PPN dan PPnBM karena semakin banyak rekanan bisnis BUMN yang tidak melaporkan PPN dan PPnBM yang telah dibayarkan oleh BUMN.

Saat menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai pihak rekanan yang melaksanakan transaksi dengan nominal diatas Rp. 10.000.000 termasuk PPN akan disetorkan oleh PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa sebagai wapu dan pihak

rekanan wajib membuat faktur pajak dengan kode "01". Sedangkan untuk transaksi yang nominalnya tidak melebihi Rp. 10.000.000 yang menyetor Pajak Pertambahan Nilainya adalah pihak rekanan sendiri dan tidak wajib membuat faktur pajak. Sesuai dengan PMK No. 85/PMK.03/2012 dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a disebutkan bahwa Dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a disebutkan bahwa: "Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Meeah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah". Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku di PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa sebelum dan saat menjadi pemungut adalah sama yaitu $10\% \times \text{DPP}$. Penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Ketetapan Umum Perpajakan.

Sebagai bukti bahwa Perusahaan Pelabuhan Indonesia telah melakukan pemungutan PPN atas setiap penyerahan Jasa Kena Pajak, maka Perusahaan Pelabuhan Indonesia wajib menerbitkan Faktur Pajak Standar atau dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar. PPN yang telah dipungut oleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa merupakan penerbitan Faktur Pajak Standar. Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut oleh PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa merupakan Pajak Keluaran bagi PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. Nota Penjualan Jasa yang diterbitkan atas penyerahan jasa kepelabuhanan merupakan dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar.

4.2.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia sudah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah dengan cara tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10%. Untuk penyerahan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud dan Tidak Berwujud serta Jasa Kena Pajak, tarif Pajak Pertambahan Nilainya adalah 0%. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan kepelabuhanan dapat dikreditkan.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah : (www.pajak.go.id)

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas:
 - ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud;
 - ekspor BKP Tidak Berwujud; dan
 - ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
4. Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0% (nol persen).

a. Perhitungan Pajak Masukan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Pajak Masukan diperoleh atas pembelian barang modal, pekerjaan pemeliharaan dan investasi yang dapat dikompensasikan dengan Pajak Keluaran. Pajak Masukan yang diperoleh atss

barang atau jasa kena pajak dikalikan presentase jumlah penyerahan yang terutang pajak yang memiliki masa manfaat < 1 tahun .

Jika masa manfaat >1 tahun maka perhitungan pajak masukannya adalah pajak masukan yang diperoleh atas barang atau jasa kena pajak dikalikan presentase jumlah penyerahan yang terutang pajak dibagi masa manfaat barang.

Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas pengadaan fasilitas/alat produksi dan biaya pemeliharaan serta pengeluaran biaya-biaya lainnya sehubungan dengan penyerahan jasa kepelabuhanan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. PPN yang dibayar oleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia dalam rangka perolehan / pemeliharaan peralatan maupun fasilitas bagi direksi dan karyawan merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, seperti pengadaan Anchor Fender.

Sedangkan untuk Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan kembali, pada prinsipnya perolehan dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dan pemeliharaan alat-alat produksi yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pajak Masukan yang dibayar merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Namun karena atas peralatan tersebut untuk memproduksi jasa yang atas penyerahannya terutang PPN dan dibebaskan dari pengenaan PPN, maka atas bagian penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. Karena tidak diketahui secara pasti besarnya Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan yang terutang PPN maupun yang dibebaskan dari pengenaan PPN, maka Perusahaan Pelabuhan Indonesia harus melakukan penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan.

b. Perhitungan Pajak Keluaran

PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa melakukan penyerahan JKP yang dipungut sendiri dan pajak keluaran yang dilakukan oleh perusahaan yaitu :

- a. Jika transaksi dilakukan bukan dengan pemungut :

$PPN = 10\% \times \text{Nilai DPP (nilai kontrak)}$

- b. Jika transaksi dilakukan ke pemungut pajak

$PPN + 10\% \times \text{Nilai DPP (nilai kontrak)}$

Perhitungan ini digunakan apabila jumlah yang tertera pada kontrak sudah termasuk PPN.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan sebelum dan saat menjadi pemungut tidak mengalami perbedaan, karena perusahaan dalam melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa adalah $10\% \times \text{DPP}$.

Dalam kegiatan bisnisnya, Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa melakukan pencatatan secara umum sebagai berikut :

1. Pajak Keluaran

Pajak keluaran dikenakan kepada :

- a. Pembangunan diluar wilayah jasa pelabuhan seperti pembangunan jalan tol, dermaga dan pembangunan yang bersifat sosial.
- b. Pembangunan dapat mengurangi PPN Keluaran.
- c. Penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak.
- d. Keluaran maksimal sebesar Pajak Keluaran yang terutang.

Beberapa hal perlu diperhatikan mengenai Pajak Keluaran antara lain :

- a. Dalam hal penjualan jasa kepelabuhanan menggunakan pembayaran dimuka, maka dalam bukti yang diterbitkan sudah termasuk PPN yang terutang;
- b. Apabila terjadi penjualan jasa dengan kontrak (khususnya kontrak tarif lumpsum), walaupun pada saat penandatanganan kontrak belum dilakukan penyerahan jasa, namun apabila telah dilakukan pembayaran terlebih dahulu baik untuk sebagian maupun seluruh nilai penggantian sebelum dilakukannya penandatanganan kontrak, maka PPN sudah terutang. Oleh karena itu Perusahaan Pelabuhan Indonesia sudah wajib menerbitkan nota penjualan yang berfungsi sebagai Faktur Pajak Standar.

2. Pajak Masukan

Pajak Masukan dikenakan kepada :

- a. Rekanan yang melakukan pekerjaan di pelabuhan, seperti pekerjaan borongan dan investasi.
- b. Rekanan wajib menyerahkan Faktur Pajak kepada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa untuk nantinya dijadikan sebagai pengkreditan pajak masukan.
- c. Pembelian barang kepada rekanan
- d. Apabila rekanan bukan merupakan PKP maka rekanan tidak wajib menyerahkan Faktur Pajak kepada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa, namun hanya menyerahkan surat keterangan yang menunjukkan bahwa rekanan tersebut bukan merupakan PKP.

Perlakuan Pajak Masukan bagi Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa adalah :

- a. Pajak Masukan dapat dikreditkan, yaitu yang berhubungan langsung dengan penyediaan jasa kepelabuhanan yang dikenakan PPN;

- b. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan, yaitu yang berhubungan dengan penyerahan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

4.2.3 Pelaporan

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan setiap bulan dan laporan disampaikan ke KPP tempat Badan Usaha Milik Negara terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN.” dan dilampiri dengan Faktur Pajak lembar ke-3 dan SSP lembar ke-5 dalam hal terdapat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk Kantor Cabang tidak berhak melaporkan Pajak Pertambahan Nilai karena kewajiban kantor cabang hanya memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungutnya.

- a. Pelaporan PPN seluruh cabang / unit dilakukan terpusat oleh Kantor Pusat. Kantor cabang/unit wajib menyampaikan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai kepada Kantor Pusat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan program e-SPT;
- b. Pelaporan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak harus menggunakan program e-SPT dan dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir Masa Pajak.
- c. SPT Masa PPN yang digunakan adalah SPT Masa PPN formulir 1111. Dalam SPT Masa PPN Kantor Cabang dalam satu provinsi hasil perhitungannya dimasukkan dalam SPT Masa PPN tersebut kemudian diirim ke Kantor Pusat untuk dilaporkan ke KPP.

4.2.4 Penerbitan Faktur Pajak

Faktur pajak merupakan suatu rangkaian peristiwa dan perbuatan hukum yang harus dilalui oleh PKP dalam memenuhi kewajiban pengenaan PPN, maka sebagai sarana dan bukti pemungutan PPN yang telah dilakukan. Faktur pajak diterbitkan untuk : bukti pungutan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak; bukti pembayaran pajak (bagi pembeli); dan sarana pengkreditan Pajak Masukan bagi pembeli.

PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa dalam menerbitkan faktur pajak ketika pengguna jasa datang ke kantor pada divisi pelayanan kapal dan operasional untuk mengkonfirmasi jasa yang akan mereka gunakan. Untuk jasa labuh, tambat, pandu dan tunda, jasa Tanah, Bangunan, Air dan Listrik ada pada divisi pelayanan kapal dan untuk jasa terminal seperti bongkar muat peti kemas konfirmasi pada divisi operasional. Setelah itu divisi pelayanan kapal dan operasional mengkonfirmasi pada divisi keuangan untuk dibuatkan nota jasa kepelabuhanan dan faktur pajak.

PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa sebelum menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai menerbitkan faktur pajak rangkap 2, yaitu :

1. Lembar ke-1 untuk Badan Usaha Milik Negara;
2. Lembar ke-2 untuk rekanan

Sedangkan pada saat menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai menerbitkan faktur pajak 3 rangkap, yaitu :

1. Lembar ke-1 untuk Badan Usaha Milik Negara;
2. Lembar ke-2 untuk rekanan; dan

3. Lembar ke-3 untuk Badan Usaha Milik Negara yang dilampirkan pada SPT Masa PPN

PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa sebelum menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai memberlakukan ada empat macam faktur pajak, yaitu :

- a. Faktur pajak nomor 010 digunakan untuk pajak PPN yang terutang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dikenakan kepada semua jasa pelayanan kapal dan bongkar muat barang serta kapal yang meskipun berbendera Indonesia namun melakukan pelayaran Internasional.
- b. Faktur pajak nomor 030 digunakan BUMN menyetor pajak sendiri
- c. Faktur pajak nomor 080 digunakan untuk PPN yang dibebaskan tapi bukan atas dasar kontribusi.
PPN yang dibebaskan adalah kapal yang berbendera NKRI dan melakukan pelayaran domestik.
- d. Faktur Pajak nomor 070 digunakan untuk PPN yang dibebaskan atas dasar kontribusi.

PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa saat menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai menggunakan tiga faktur pajak, yaitu :

- e. Faktur pajak nomor 010 digunakan untuk pajak PPN yang terutang.
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dikenakan kepada kapal yang

PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa saat menjadi pemungut tidak lagi menggunakan Faktur pajak 070 karena pada Bulan November 2014 Kantor Cabang Benoa mendapatkan peringatan dari kantor pusat bahwasannya untuk transaksi

yang merupakan kontribusi termasuk dalam Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan menggunakan faktur pajak 010.

4.2.5 Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut PER 1/PJ/2006 Pasal 1 ayat (2) “Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran”. Dalam melakukan pembayaran PPN, WP mencantumkan jumlah yang akan di bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP ini harus memuat antara lain :

- a. Identitas WP antara lain : NPWP, Nama WP dan alamat WP;
- b. MAP / Kode Jenis Pajak, Kode Setoran dan Uraian Pembayaran;
- c. Masa dan tahun pajak;
- d. Jumlah pembayaran baik dalam angka maupun terbilang;
- e. Tempat dan waktu pembayaran;
- f. Tanda tangan penyetor dan cap perusahaan.

Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 15A ayat (1), “*Penyetoran PPN dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan*”. Keterlambatan atas penyetoran PPN akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari nilai yang terutang.

PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Benoa sebelum menjadi pemungut Surat Setoran Pajaknya menggunakan rangkap 4. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lembar ke-1 untuk rekanan
2. Lembar ke-2 untuk KPPN
3. Lembar ke-3 untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN
4. Lembar ke-4 untuk Bank

Saat menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai, PT Pelabuhan Indonesia menggunakan SSP lima rangkap, yaitu :

1. Lembar ke-1 untuk rekanan
2. Lembar ke-2 untuk KPPN
3. Lembar ke-3 untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN
4. Lembar ke-4 untuk Bank
5. Lembar ke-5 untuk arsip wajib pungut (BUMN)

Satu formulir Surat Setoran Pajak digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu tahun pajak.

4.2.6 Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN

Menurut Waluyo (2011), “Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM merupakan laporan bulanan yang harus disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak meskipun nihil, mengenai penghitungan Pajak Masukan yang berasal dari pembelian Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak; Pajak Keluaran yang berasal dari penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; dan penyetoran pajak atau kompensasi”.

Menurut UU PP No. 42 Tahun 2009 Pasal 15A ayat (2), “*Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak*”. Bentuk dan isi Surat

Pemberitahuan Masa serta keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Apabila Surat Pemberitahuan Masa tidak sepenuhnya dilampiri dengan keterangan dan dokumen yang telah ditetapkan, maka Surat Pemberitahuan Masa tersebut dianggap tidak disampaikan.

Dalam hal pelaporan masa PPN untuk masa 2011 sebagai bagian dari pelaksanaan UU PPN dan PPnBM yang baru perlu mengakomodasi ketentuan baru tersebut, sehingga harus ada penyesuaian formulir SPT Masa sesuai UU PPN yang baru. Formulir SPT Masa PPN atau formulir 1107 yang digunakan sejak Januari 2007 dianggap tidak layak lagi.

Dengan terbitnya PER/44/PJ/2010 Tanggal 6 Oktober 2010 bahwa mulai Masa Pajak Januari 2011 Pengusaha Kena Pajak (PKP) menggunakan formulir SPT Masa PPN 111. Dengan peraturan tersebut, formulir 1107 dan 1108 tidak dipergunakan lagi dan digunakan formulir baru yang berlaku mulai 1 Januari 2011.

Jenis formulir pelaporan yang digunakan SPT Masa PPN yaitu :

1. Formulir 111 yaitu formulir yang digunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran secara umum.
2. Formulir 111 DM yaitu formulir yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.
3. Formulir 1107 PUT seperti pada formulir yang lama dan tidak ada perubahan.

Penyesuaian bentuk lampiran SPT tetap mencantumkan identitas Pemungut PPN dan memperhatikan unsur-unsur kolom yang ada dalam Lampiran SPT. SPT PPN juga dapat berbentuk media elektronik. Dalam hal ini, pemungut PPN harus

menggunakan e-SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan induk SPT tetap disampaikan dalam bentuk hard copy :

1. Manual

Penyampaian SPT dengan cara manual adalah penyampaian SPT induk SPT-nya disampaikan dalam

Dokumen-dokumen tertentu yang diperlukan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu :

- a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
- b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung teirgu;
- c. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;
- d. Tanda pembayaran atau kitamsi untuk penyerahan jasa telekomunikasi;
- e. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (*Airway Bill*), atau *Delivery Bill*, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
- f. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
- g. Tanda pembayaran atau kwitansi listrik;
- h. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;

- i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak;
- j. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean. Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf h paling sedikit harus memuat :
 - a. Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan;
 - b. Nama pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - c. Jumlah satuan barang apabila ada;
 - d. Dasar Pengenaan Pajak; dan
 - e. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.

Nota Penjualan Jasa Kepelabuhanan yang diterbitkan oleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia merupakan dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar. Dengan demikian, setiap penerbitan nota jasa kepelabuhanan, Perusahaan Pelabuhan Indonesia harus mempertanggungjawabkan/melaporkan pada SPT Masa PPN setiap masa pajak sebagai Pajak Keluaran. (Lampiran 11).

Dalam melakukan pelaporan maka dituntut untuk bertanggung jawab serta jujur dalam melaksanakannya. Serti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dibawah ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنكُمْ فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
 كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا
 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِهُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
 فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ
 ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa prinsip pertanggungjawaban merupakan berkaitan dengan amanah. Amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Allah. Dan apabila diimplementasikan dengan pembahasan skripsi ini adalah bahwa dalam pelaporan juga dibutuhkan pertanggungjawaban dan kejujuran oleh masing-masing individu yang melaksanakan. Bagian pajak PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa harus melaporkan pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya untuk nantinya dilaporkan oleh Kantor Pusat kepada Kantor Pajak.

Dalam pelaporan dituntut juga tentang kebenaran. Kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktifitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi.